

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Implementasi Kebijakan

Grindle dalam (Dewi, 2022) menjelaskan bahwa implementasi merupakan proses atau tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu serta proses implementasi dapat dimulai apabila tujuan dan target tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Tujuan dari suatu kebijakan dan realisasinya dalam proses pelaksanaan pemerintahan sangat berhubungan. Tujuan dari adanya kebijakan adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat serta menciptakan kesejahteraan. Dan dalam pengimplementasiannya pemerintah harus sudah mempersiapkan apa program dan kegiatan seperti apa yang mampu memberikan solusi bagi suatu masalah yang terjadi. Hal ini sesuai dengan sudut pandang dari Van Meter dan Van Horn bahwa tegas dari implementasi adalah mampu membangun jaringan yang memungkinkan terwujudnya tujuan dari kebijakan publik yang diterapkan melalui tindakan-tindakan, aktivitas-aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (Dewi, 2022).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan memastikan rencana serta program kegiatan yang dapat memberikan berbagai macam solusi terhadap permasalahan serta bisa mengakomodasi segala kepentingan dari berbagai pihak dan kebijakan memiliki

peranan yang penting bagi jalannya proses pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam implementasi kebijakan, seringkali ada anggapan bahwa ketika sebuah kebijakan sudah dibuat dan disahkan, maka kebijakan tersebut dengan sendirinya dapat dilaksanakan dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti apa yang diharapkan oleh para pembuat kebijakan. Pandangan demikian ternyata tidak seluruhnya betul, sebab menurut Smith dalam (Dewi, 2022) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik justru merupakan batu sandungan terberat dan serius bagi efektivitas pelaksanaan kebijakan baik itu di bidang sosial maupun ekonomi. Salah satu alasan mengapa hal demikian terjadi yaitu birokrasi pemerintah belum merupakan kesatuan yang efektif, efisien dan berorientasi kepada tujuan. (Dewi, 2022) Kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasarkan pada fenomena atau permasalahan untuk dijadikan sebuah solusi. Tidak hanya aktor pembuat kebijakan, kebijakan publik kerap kali menyertakan partisipasi masyarakat untuk menghasilkan keputusan atau kebijakan publik yang terbaik. Namun, tidak jarang kebijakan merupakan hasil “karya” yang bersifat tertutup. Dalam arti lain, kebijakan yang terjadi pada konteks politik yang tidak berdasarkan pada demokratik akan menghasilkan keputusan yang bersifat *top-down* dan adanya sebuah potensi bahwa kebijakan yang bersifat tertutup bisa saja terjadi di negara-negara bersistem demokrasi (Agustino, 2016).

Kebijakan publik yang sudah ditetapkan oleh lembaga-lembaga Pemerintahan tentu bukan dasar, melainkan sebagai landasan hidup atau pedoman

untuk melakukan kegiatan maupun tindakan atau hal yang dimana masih bersangkutan dengan masyarakat atau warga negara. Dalam hal lain kebijakan publik selain dijadikan sebagai landasan hidup atau pedoman dalam bermasyarakat, kebijakan dijadikan sebagai suatu hukum yang mengatur dan memberikan batasan terhadap suatu persoalan yang terjadi. Maka dari itu, dalam proses implementasi sebuah kebijakan publik bukan hal yang mudah dan sederhana karena dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang dibuat akan menghasilkan dampak yang luas.

2.1.2. Konsep *Good Governance*

Pemahaman tentang pemerintah atau *government* dahulu sangat identik dengan kekuasaan, penguasaan, kewenangan, dominasi, pemaksaan, pemusatan dan sebagainya. Pemerintah yang diwakili oleh praktek administrasi publik adalah segala-galanya dan mahakuasa yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Para ilmuwan politik mempertanyakan dan memikirkan kembali peran pemerintah dengan pandangan baru yang terletak pada bagaimana menciptakan pemerintahan yang terpilih dan bertanggungjawab untuk memainkan peran fasilitasi dalam masyarakat. Dari sana lah muncul istilah *governance* atau pemerintah yang lebih menekankan pada interaksi antara negara dan masyarakat sipil.

Governance dalam konteks administrasi publik merupakan proses perumusan dan implementasi untuk mencapai tujuan-tujuan publik. Proses ini melibatkan berbagai organisasi yang bekerja sama baik di tingkat yang lebih tinggi maupun sejajar serta memiliki hubungan yang fleksibel dengan didorong oleh nilai-nilai seperti akuntabilitas, responsif dan kreatif. Pada hakikatnya penyelenggaraan pemerintah ditujukan kepada optimalnya fungsi pelayanan publik melalui praktek

administrasi yang efektif. Prinsip tata kelola pemerintahan tidak terbatas pada penggunaan peraturan yang berlaku melainkan dikembangkan dengan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan yang tidak hanya melibatkan pemerintah atau negara semata, tetapi melibatkan unsur sektor swasta dan masyarakat (Natalia, 2022).

Good Governance menurut Sedarmayanti dalam Youdit (2016) menyatakan bahwa *good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam penyediaan *public goods and service*. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) salah satu unsur yang harus terpenuhi adalah adanya komitmen dari semua anggota dalam satuan organisasi/Lembaga dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, mengedepankan dan mempertimbangkan unsur-unsur efektivitas, efisiensi dan ekonomis dalam memberikan pelayanan prima kepada publik. Menurutnya konsep pengertian kata baik (*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman yaitu pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Istilah *good governance* bisa dimaknai secara terbuka dan beragam, sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem peradilan yang dapat diandalkan, serta pemerintah yang bertanggung jawab pada publiknya. *Good governance* bisa saja dimaknai sebagai pengelola kebijakan sosial ekonomi yang masuk akal,

pengambilan keputusan yang demokratis, transparansi pemerintahan dan pertanggungjawaban anggaran yang memadai, penciptaan lingkungan yang bersahabat dengan kegiatan sektor swasta, langkah-langkah untuk memerangi korupsi, penegakan aturan hukum, penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM), kebebasan pers dan ekspresi. Sedangkan menurut United Nations Development Programme memberi pengertian *good governance* sebagai sebuah konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintah dalam sebuah negara. hal ini merupakan sebuah dialog yang melibatkan seluruh partisipan. *Good governance* bukan semata-mata mencakup relasi sinergis dalam pemerintahan saja, melainkan juga mencakup relasi sinergis antar pasar, pemerintah, dan masyarakat sipil. Gagasan kesetaraan ini mengandung arti akan pentingnya re-definisi peran dan hubungan ketiga institusi ini dalam mengelola sumber daya ekonomi, politik, dan sosial-budaya yang tersedia di masyarakat. (Santoso, 2019).

Menurut Sedarmayanti dalam Youdit (2016) membagi unsur-unsur dalam pemerintahan (*governance stakeholder*) dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori:

1. Negara/Pemerintah

Konsep pemerintahan pada dasarnya adalah kenegaraan, tetapi masih jauh dari melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani

2. Sektor Swasta

Pelaku sektor swasta mencakup Perusahaan swasta yang aktif dalam sistem pasar, seperti industri pengolahan perdagangan, perbankan dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal.

3. Masyarakat Madani

Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau di Tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan atau kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

Selanjutnya berkenaan dengan prinsip-prinsip atau karakteristik *good governance* menurut United Nations Development Programme dalam (Santoso, 2019) antara lain adalah:

1. Partisipasi, semua pemangku kebijakan (stakeholders) memiliki hak bersuara dalam penyusunan kebijakan publik atau kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan masyarakat.
2. Kepastian hukum, yang berarti dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat setiap pelayanan harus berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku.
3. Transparansi, bahwa seluruh prosedur dan metode pengambilan keputusan harus terbuka dan transparan sehingga terbuka peluang partisipasi efektif; transparansi menuntut kebebasan informasi dan mudah diakses oleh yang berkepentingan

4. Akuntabilitas, bisa dipertanggung jawabkan oleh para pengambil kebijakan publik dan pemangku kepentingan kunci, termasuk juga kemudahan melakukan pemeriksaan dan pengontrolan
5. Efektif dan efisiensi, selalu berorientasi pada pencapaian target secara efektif tetapi juga efisien yang mana setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan dalam upaya menghasilkan suatu yang benar-benar membutuhkan.
6. Responsif, yaitu responsif pada berbagai kebutuhan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat secara luas.

Menurut pendapat Sedarmayanti dalam Youdit (2016) menyimpulkan bahwa terdapat empat karakteristik/prinsip *good governance* yang utama yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala Tindakan dan kebijakan yang ditetapkan

2. Transparansi

Kepentingan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.

3. Keterbukaan

Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan atau tidak akuntabel.

4. Aturan hukum

Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Berdasarkan pada teori *good governance* yang sudah dijelaskan diatas menurut ini akan menjadi dasar pemikiran yang akan digunakan dalam penelitian ini. Peneliti akan melihat bagaimana implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam kebijakan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan dengan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh UNDP dan yang akan menjadi fokus dari penelitian ini yaitu mengenai prinsip partisipasi, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien serta responsif. Prinsip-prinsip tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Partisipasi

UNDP dalam Rohman & Hanafi (2019) menjelaskan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari individu, kelompok, atau komunitas dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi ini tidak hanya mengacu pada kehadiran fisik, tetapi juga keterlibatan dalam menyampaikan pendapat, memberikan masukan, serta berperan dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan atau program. Partisipasi Menurut UNDP menekankan bahwa partisipasi yang bermakna harus inklusif dengan memastikan semua kelompok masyarakat, terutama yang rentan atau terpinggirkan memiliki kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan.

Bank Dunia dalam Nurati (2018) menjelaskan bahwa partisipasi membahas pertanyaan tentang bagaimana mereka dilibatkan dan peran yang mereka mainkan sebagai co-produser dengan otoritas dan kontrol atas keputusan dan khususnya sumber daya – sumber daya yang dilimpahkan ke tingkat yang terendah. Sejalan dengan hal ini Wandersman, dkk menyebutkan beberapa prinsip dalam evaluasi pemberdayaan, salah satunya adalah *inclusion* dan *democratic participation*. Di dalam aspek *inclusion*, evaluasi pemberdayaan harus berkomitmen pada kepemilikan masyarakat secara *inclusive* dan melibatkan partisipasi langsung dari *stakeholders* dalam membuat keputusan. Lebih lanjut, dalam aspek *democratic participation*, dikatakan bahwa ketika *stakeholders* terlibat dalam pengambilan keputusan, maka program akan cenderung memihak pada kebutuhan masyarakat (Nurati, 2018).

Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya) dalam pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah, juga dilihat pada keterlibatan masyarakat dalam implementasi berbagai kebijakan dan rencana pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi. Keterlibatan yang dimaksud adalah keterlibatan secara langsung tanpa adanya perantara melalui wakil di DPR. Partisipasi dalam arti mendorong warga negara menggunakan haknya menyampaikan secara langsung atau tidak, usulan dan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Terutama memberikan kebebasan kepada rakyat untuk berkumpul,

berorganisasi dan berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan (Sedarmayanti, 2009:290).

2. Kepastian Hukum

UNDP dalam Rohman & Hanafi (2019) menyatakan bahwa kepastian hukum memiliki arti yaitu sebuah rangka yang dimiliki haruslah berkeadilan dan dapat dipatuhi. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahannya harus berpedoman pada peraturan atau prosedur yang berlaku dan diketahui oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan *good governance* tentunya kepastian hukum ini menjadi prinsip utama yang menekankan pentingnya hukum yang jelas, dan konsisten, sehingga masyarakat dalam hal ini PKL mengetahui hak, kewajiban serta konsekuensi dari setiap tindakan yang telah diatur oleh peraturan. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban dan kepercayaan 61 publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memastikan bahwa semua tindakan pemerintah dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku.

Prinsip kepastian hukum diartikan bahwa *good governance* mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang dibuat dan dilaksanakannya. Karena setiap kebijakan publik dan peraturan perundang-undangnya harus selalu dirumuskan, ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan prosedur yang baku yang telah melembaga dan diketahui oleh masyarakat umum, serta memiliki kesempatan untuk

mengevaluasinya. Masyarakat membutuhkan dan harus dapat diyakinkan tentang tersedianya suatu proses pemecahan masalah mengenai adanya perbedaan pendapat dan terdapat prosedur umum untuk membatalkan suatu peraturan atau perundang-undangan tertentu (Andriyadi, 2019).

3. Transparansi

Transparansi menurut UNDP dalam Rohman & Hanafi (2019) menjelaskan bahwa pemerintahan harus dibangun dalam kebebasan aliran informasi yang diinginkan dimiliki oleh mereka yang membutuhkannya. Selanjutnya, UNDP dalam CUI-ITB (2004) Hal ini dapat diukur dengan mudahnya masyarakat dalam memperoleh informasi misalnya terkait kegiatan-kegiatan atau anggaran-anggaran yang digunakan oleh pemerintah. transparansi akan tercapai dengan cara membagi atau menyebarkan informasi dan bertindak dengan cara yang terbuka. Hal tersebut berarti terdapat saluran komunikasi yang terbuka antara berbagai stakeholder dengan aksesibilitas yang baik dan informasi tersedia secara langsung terutama bagi pihak yang berkepentingan.

Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip *check and balance* antara lembaga eksekutif dan legislatif. Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik, dimana pemerintah harus memberi informasi akurat bagi publik yang membutuhkan, terutama

informasi handal yang berkaitan dengan masalah hukum, peraturan, dan hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan, adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang relevan, adanya peraturan yang mengatur kewajiban pemerintah daerah menyediakan informasi kepada masyarakat, serta menumbuhkan budaya di tengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah (Sedarmayanti, 2009:289).

4. Akuntabilitas

Menurut UNDP dalam Rohman & Hanafi (2019) akuntabilitas memiliki pengertian bahwa para pengambil keputusan dalam pemerintah dapat memiliki pertanggungjawaban kepada publik. Hal ini menjelaskan bahwa dalam tata pemerintahan yang baik, menghendaki bahwa setiap pelaksana tugas dan hasil akhir dari kegiatan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan para pihak yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedarmayanti (2009:289) menyatakan bahwa akuntabilitas adanya pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas. Akuntabilitas merujuk pada pengembangan rasa tanggung jawab publik bagi pengambilan keputusan di pemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada pemilik (*stakeholder*). Khusus dalam birokrasi, akuntabilitas merupakan upaya menciptakan sistem pemantauan dan mengontrol kinerja kualitas, inefisiensi, dan

perusakan sumber daya, serta transparansi manajemen keuangan, pengadaan, akunting dan dari pengumpulan sumber daya. Secara umum, akuntabilitas berarti kewajiban suatu organisasi untuk membuat perhitungan-perhitungan yang seksama dan mencatatnya dengan gambaran yang benar tentang transaksi finansial dan keadaan organisasi, kemudian menyampaikan laporan tersebut pada laporan tahunan.

Prinsip akuntabilitas menghendaki bahwa setiap pelaksana tugas dan hasil akhir dari kegiatan pemerintah dan pembangunan harus dapat dan wajib dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan para pihak yang terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Karena jelas segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh besar dan karena kegiatan rakyat dibiayai oleh rakyat, sehingga segala kegiatan dan hasilnya harus dipertanggung jawabkan.

5. Efektif dan Efisiensi

UNDP dalam Rohman & Hanafi (2019) menyatakan efektif dan efisien dalam konteks *good governance* merujuk pada bagaimana suatu pemerintah atau lembaga publik menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan hasil yang telah ditentukan dengan cara yang optimal. Dwiyanto, dkk dalam (Rondonuwu, dkk, 2015) menyatakan bahwa dalam konsep *good governance*, prinsip efektif dan efisiensi mempunyai makna bahwa proses-proses dan lembaga-lembaga yang menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan

menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. Konsep efektif berhubungan dengan rasio atau perbandingan *outcome* dan *output*; bahwa suatu program atau kegiatan dengan kata lain pengujian dasar dari efektivitas adalah apakah program atau kegiatan menghasilkan hasil dan dampak yang diharapkan.

Sedangkan Efisiensi menggambarkan rasio *output* yang dihasilkan terhadap input yang digunakan, dengan kata lain apakah input yang digunakan telah menghasilkan hasil yang sebanding dengan *output* program atau kebijakannya serta pengelolaan sumber daya yang hemat dan produktif. Berdasarkan konsep tersebut maka prinsip efektif dan efisiensi bisa diartikan sebagai tingkat keberhasilan pemerintah dalam mencapai hasil program yang ditetapkan dengan penggunaan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.

6. Responsif

Responsif menurut UNDP (1997) menjelaskan bahwa setiap lembaga dalam prosesnya harus diarahkan kepada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (masyarakat) dengan cepat, tepat dan sesuai dengan konteks yang ada. Dalam konteks ini, prinsip responsif menekankan pada pentingnya ada tanggapan yang cepat dan adaptif terhadap masalah yang dihadapi masyarakat serta kemampuan untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan tindakan yang relevan dengan situasi yang berkembang.

Dwiyanto, dkk dalam Rondonuwu, dkk (2015) menjelaskan bahwa responsif bermakna bahwa lembaga-lembaga dan proses-proses harus melayani *stakeholders*. Dalam konteks birokrasi pemerintah, responsif menunjuk pada keselarasan antara program dan kebijakan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsif yang dimasukkan sebagai salah satu karakteristik atau prinsip *good governance* karena menggambarkan secara langsung kemampuan birokrasi pemerintah dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas maka responsif secara ringkas diartikan sebagai daya tanggap pemerintah terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang erat kaitannya dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Pedagang Kaki Lima

Julissar An-Naf dalam Maulidiyah (2016) menjelaskan asal mula kata pedagang kaki lima adalah berasal dari ukuran 1 *feet* adalah sekitar 21cm. Dahulu lebar trotoar adalah 5 *feet* (sekitar 1,5 m). Selanjutnya pedagang yang berjualan di sepanjang trotoar disebut pedagang kaki lima (PKL). Kemudian, Pedagang Kaki Lima merupakan pedagang yang menjual barang di pinggir jalan atau di tempat umum. pedagang kaki lima atau biasa disingkat PKL juga disebut sebagai pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah ini sering diartikan bahwa jumlah kakinya adalah lima. Lima kaki adalah dua kaki pengusaha ditambah “kaki” gerobak (tiga roda yaitu dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah jajanan juga biasa digunakan untuk pedagang kaki lima (Cardona, 2020).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2012, Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah penjualan sarana niaga baik bergerak maupun tidak bergerak, prasarana perkotaan, fasilitas sosial, fasilitas umum, tanah dan bangunan milik pemerintah dan/atau milik swasta bersifat sementara/tidak permanen. PKL didefinisikan sebagai pedagang kecil yang berdagang di tempat umum seperti pinggir jalan, taman, etalase dan pasar tanpa mendapatkan izin dari pemerintah. (Faried & Alam, 2012).

David Cardona (2020) mengatakan bahwa ciri-ciri atau sifat pedagang kaki lima yaitu:

- 1) Pada umumnya tingkat pendidikannya rendah
- 2) Memiliki sifat spesialis dalam kelompok barang/jasa yang diperdagangkan
- 3) Barang yang diperdagangkan berasal dari produsen kecil atau hasil produksi sendiri
- 4) Pada umumnya modal usahanya kecil, berpendapatan rendah, serta kurang mampu memupuk dan mengembangkan modal
- 5) Hubungan pedagang kaki lima dengan pembeli bersifat komersial.

Di sisi lain dijelaskan beberapa ciri PKL yang menyambung pernyataan di atas yaitu:

- 1) Pola kegiatan tidak teratur baik dalam hal waktu, permodalan maupun penerimaan
- 2) Tidak tersentuh oleh peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga kegiatannya dikategorikan “liar”
- 3) Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omsetnya biasanya kecil dan diusahakan dasar hitung harian
- 4) Pendapatan mereka rendah dan tidak menentu
- 5) Tidak mempunyai tempat tetap dan atau ketertarikan dengan usaha-usaha lain
- 6) Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan Masyarakat yang berpenghasilan rendah
- 7) Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga secara luas dapat menyerap bermacam-macam tingkatan tenaga kerja.

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini yaitu Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan kebijakan publik yaitu, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam menata serta memberdayakan PKL yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, termasuk dalam hal ini berlaku di kawasan Alun-Alun Singaparna. Upaya implementasi dalam kebijakan ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, namun implementasi dari kebijakan ini masih terdapat tantangan.

Penulis menggunakan dasar teori *good governance* (kepemerintahan yang baik) yang dikembangkan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) sebagai pandangan nya, di mana teori ini menekankan pada penyelenggaraan pemerintah yang ditujukan kepada keterlibatan berbagai elemen yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Hal ini menyatakan bahwa Pemerintah dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya tidak hanya terbatas pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku melainkan dikembangkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dengan melibatkan seluruh partisipan.

Kriteria yang digunakan oleh penulis dalam mengukur penyelenggaraan pemerintah yang berbasis *good governance* dengan menggunakan prinsip yang dikemukakan oleh UNDP yaitu, partisipasi, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, dan responsif. Prinsip-prinsip ini merupakan salah prinsip yang dirasa cukup efektif guna mendeskripsikan secara komprehensif tentang tata pemerintahan dalam berbagai konteks salah satunya kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016, kebijakan yang dinilai dari seluruh aspek termasuk menjawab apakah objek sasaran dari perda ini merasakan imbasnya atau tidak.

Tabel 2. 1
Kerangka Pemikiran

